

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Jalan Lingkar Barat III RT 15 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

36124 36124 07413081183



<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/jambi>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Standar Pelayanan Penerbitan Pas Sungai dan Damu Penyeberangan

Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

No. SK : SK-BPTD Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penggunaan Nama Kapal;
2. Surat Permohonan Pengukuran;
3. Surat Permohonan Pendaftaran Kapal;
4. Surat Keterangan Tukang/Galangan;
5. Identitas Pemilik Kapal;
6. NPWP;
7. Bukti Hak Milik Atas Kapal Bermatrai;
8. Gambar Kapal;
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Jalan Lingkar Barat III RT 15 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

36124 36124 07413081183



<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/jambi>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Penerbangan / Direktorat Jenderal Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat /

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

1. Petugas BPTD Kelas II Jambi menyiapkan dokumen persyaratan penerbitan dokumen kapal sungai danau;
2. Ahli Ukur Kapal menindaklanjuti permohonan penerbitan dokumen kapal sungai danau;
3. Ahli Ukur Kapal melaksanakan pengukuran kapal sungai danau;
4. Ahli Ukur Kapal membuat daftar ukur dan pengajuan pengesahan daftar ukur dan pengesahan penggunaan nama kapal ke Subdit Sarana TSDP;
5. Dokumen Pengesahan daftar ukur kapal sungai danau yang dikeluarkan oleh Kasubdit Saran TSDP;
6. Ahli Ukur membuat surat ukur dalam negeri berdasarkan dokumen pengesahan daftar ukur kapal sungai danau;
7. Penerbitan surat ukur dalam negeri atau surat keterangan ukur untuk kapal dibawah GT. 7 yang dikeluarkan oleh BPTD Kelas II Jambi;
8. Membuat buku register atau Gross Akta (>GT.7) dan PAS sungai Danau berdasarkan surat ukur dalam negeri yang telah diterbitkan sebelumnya;
9. Ahli Ukur Kapal menerbitkan PAS Sungai Danau Surat Keterangan Ukur, Persetujuan Penggunaan Nama Kapal, dan Register Kapal ke Pemilik Kapal;
10. Ahli Ukur Kapal menyerahkan PAS Sungai Danau, Surat Keterangan Ukur, Persetujuan Penggunaan Nama Kapal, dan Register Kapal ke Pemilik Kapal;
11. Membuat surat pemasangan tanda selar untuk operator/pemilik kapal (untuk kapal >GT.7);
12. Melaksanakan pemasangan tanda selar, membuat dan melaporkan berita acara pemasangan tanda selar kepada Dit. TSDP (untuk kapal >GT.7).

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Jalan Lingkar Barat III RT 15 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

36124 36124 07413081183



<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/jambi>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Tidak dipungut biaya Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat /

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

1. Untuk Kapal kurang dari GT 7 tidak terdapat pembayaran,
2. Pelaksanaan Pengukuran Kapal :
 - a. GT 7 s/d GT 35 Rp. 50.000.-
 - b. GT 36 s/d GT 174 Rp. 75.000.-
 - c. GT 175 s/d GT 499 Rp. 300.000.-
 - d. GT 500 s/d GT 3000 Rp. 1.000.000.-
 - e. Lebih dari GT 3000 Rp. 1.250.000.-
3. Penerbitan Surat Ukur :
 - a. GT 7 s/d GT 35 Rp. 50.000.-
 - b. GT 36 s/d GT 174 Rp. 75.000.-
 - c. GT 175 s/d GT 499 Rp. 300.000.-
 - d. GT 500 s/d GT 3000 Rp. 1.000.000.-
 - e. Lebih dari GT 3000 Rp. 1.250.000.-

Produk Pelayanan

1. Dokumen Status Hukum Kapal Sungai Danau

Pengaduan Layanan

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Jalan Lingkar Barat III RT 15 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi
36124 36124 07413081183



<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/jambi>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui: Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat / Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

1. Layanan Contact BPTD Kelas II Jambi melalui :

- a. Telepon : (0741) 3081183
- b. FAX : (0741) 3081183
- c. Email : bptd5jambi@gmail.com
- d. Instagram : [bptdjambi](https://www.instagram.com/bptdjambi)

2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :

- a. Telepon : 151
- b. Email: info151@dephub.go.id
- c. Facebook : [kemenhub151](https://www.facebook.com/kemenhub151)
- d. X: [@kemenhub151](https://twitter.com/kemenhub151)
- e. Instagram: [kemenhub151](https://www.instagram.com/kemenhub151)

3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

- a. Website: www.lapor.go.id
- b. SMS melalui nomor 1708
- c. X: [@lapor1708](https://twitter.com/lapor1708)
- d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.